

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terlihat dengan jelas dalam kehidupan ini, segala sesuatu Allah Swt. ciptakan berpasang-pasangan. Ada siang ada malam dan ada laki-laki ada perempuan. Adanya konsep keseimbangan ini menunjukkan bahwa setiap aspek kehidupan memiliki pasangannya masing-masing.¹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Yasin/36: 6.

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.”²

Salah satu keseimbangan dalam kehidupan manusia adalah pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.”

Pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui ikatan tersebut dapat terwujud rumah tangga yang harmonis, tercipta kebahagiaan, serta diperoleh keberkahan dalam menjalani kehidupan. Selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai sarana pemenuhan

¹ Machmud Suwandi, *Perempuan & Politik dalam Islam*, ed. 1, cet 1 (CV Budi Utama, 2019), hlm. 3.

² “Al-Qur’an Kemenag,” diakses 24 Juni 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/36?from=36&to=36>.

naluri manusiawi, menjaga kehormatan diri, serta jalan untuk memperoleh keturunan yang baik sesuai dengan norma agama dan nilai-nilai sosial yang berlaku.³

Ketika dilaksanakan akad nikah antara calon suami dan calon istri dengan wali yang menikahkannya, maka terbentuklah ikatan pernikahan.⁴ Dari ikatan tersebut, lahir hubungan suami istri serta hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Suami berperan sebagai pemimpin keluarga dengan tanggung jawab membimbing, melindungi, dan menafkahi, sedangkan istri mengelola urusan rumah tangga, menjaga kehormatan diri, menghormati kepemimpinan suami selama sesuai syariat, serta memelihara harta dan rahasia suami.

Seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga memikul tanggung jawab yang besar terhadap istri dan anak-anaknya. Kedudukannya tidak hanya simbol kekuasaan, melainkan merupakan amanah dari Allah Swt.FN.. yang wajib dijalankan dengan kesadaran serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

³ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri)* (Duta Media Publishing, 2021), hlm. 18-19.

⁴ Iim Fahimah dan Rara Aditya, “Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab ‘Uqûd Al-Lujjain,” *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol. 6, no. No. 2 (2019): h. 161, <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/viewFile/2476/2049>.

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁵

Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan rumah tangga harus berlandaskan nilai-nilai Islam agar setiap anggota keluarga tumbuh dalam keimanan dan ketakwaan. Dengan demikian, pemenuhan hak istri adalah kewajiban suami yang tidak boleh diabaikan. Suami bertanggung jawab membina keluarga yang menjunjung nilai agama dan akhlak mulia.

Suami tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin keluarga, tetapi juga berperan sebagai figur teladan, pembimbing, serta pemberi nasihat bagi seluruh anggota keluarga. Dalam salah satu hadits, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ." (سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ)

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku.” (HR. At-Tirmidzi).⁶

Kebaikan dalam hadis ini mencakup bukan hanya perilaku lahiriah, tetapi juga ketulusan hati dan kemampuan membimbing istri menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, tingkat ketaatan dalam beragama menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pasangan hidup, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

⁵ “Qur’an Kementerian,” diakses 15 September 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=6&to=6>.

⁶ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwīnī Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, jil. 1 (Dār Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), h. 636.

Kehidupan rumah tangga yang selaras dengan ajaran agama tidak hanya mencerminkan tujuan pernikahan, tetapi juga menjadi dasar dalam membentuk generasi yang berkualitas. Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan berjalan harmonis. Banyak pasangan mengalami konflik hingga berujung pada perceraian. Di antara faktor penyebab rusaknya keharmonisan dalam rumah tangga adalah masalah perjudian. Pernikahan tidak akan berhasil jika disertai dengan perbuatan yang merusak dan merugikan di antara suami dan istri yang menjadi pemicu terjadinya keretakan rumah tangga, sebagaimana yang dilarang baik dalam hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia, adalah praktik perjudian.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi diartikan sebagai bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau barang bernilai sebagai taruhannya.⁷ Perjudian adalah bentuk perbuatan yang merusak, merugikan, Bertentangan dengan norma agama, adat, dan sosial, serta berpotensi menimbulkan dampak yang membahayakan dalam kehidupan bermasyarakat.⁸ Perbuatan judi merupakan perbuatan yang terlarang. Hal tersebut tertuang di dalam Q.S. Al-Maidah/5 : 90.

⁷ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 23 Februari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi>.

⁸ Hermansyah, Mustamam, dan Putra Panca Sarjana, “Peran Cyber Crimeditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara),” *Jurnal Meta Hukum* Vol.2 No.3 (November 2023): hlm. 117, <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan.”⁹

Jarang sekali seseorang menjadi kaya atau berhasil karena berjudi. Justru, kebanyakan pemain judi jatuh miskin dan terlilit utang akibat kecanduan yang mendorong mereka terus bermain.¹⁰ Para pemain sering mengabaikan fakta semakin banyak taruhan yang mereka gunakan, semakin banyak juga resiko yang mereka dapatkan jika mereka kalah, sehingga kerugian tak hanya menimpa diri sendiri, tetapi juga akan berdampak pada keluarga dan lingkungan sekitar.¹¹ Menurut bapak S yang merupakan mantan seorang pemain judi, mengatakan:

Tidak ada seseorang sukses karena faktor bermain judi, walaupun ada, kesuksesannya tidak akan bertahan lama. Karena perjudian ini sangat merusak kehidupan, ekonomi dan mental seseorang yang memainkannya.¹²

Beberapa faktor yang mendorong seseorang terjerumus ke dalam perjudian antara lain adalah pengaruh lingkungan, tekanan ekonomi, pergaulan, rasa ingin mencoba karena tergiur keuntungan besar dalam waktu

⁹ “Qur’an Kemenag,” diakses 15 September 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=90&to=90>.

¹⁰ Problem Gambling Project staff, *Problem Gambling: A Guide for Families* (Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), 2008), h. 12, <https://cmhatv.ca/wp-content/uploads/2022/04/PG-Guide-for-Families-CAMH.pdf>.

¹¹ Nicki Dowling, *The impact of gambling problems on families* (Australian Gambling Research Centre, 2014), h. 2, <https://core.ac.uk/download/pdf/30673225.pdf>.

¹² Bapak S, “Hasil wawancara dengan bapak S sebagai mantan pemain judi,” 21 Februari 2025.

singkat, serta kemudahan akses dan maraknya iklan yang menggoda.¹³ Perjudian membawa dampak negatif yang serius, seperti kebangkrutan akibat utang menumpuk, serta gangguan psikologis seperti kecemasan, stres, hingga depresi karena tekanan yang terus menerus.¹⁴

Sementara itu, perjudian juga berdampak pada keharmonisan keluarga, seperti berkurangnya interaksi dan komunikasi hingga hilangnya peran kepala keluarga dalam memenuhi tanggung jawabnya, Konflik rumah tangga lebih sering muncul akibat krisis ekonomi. Selain itu, tekanan psikologis pasti dirasakan oleh pasangan dan anak-anak.¹⁵

Dilihat dari segi hukum, perjudian dianggap sebagai perilaku yang mengganggu ketertiban masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, “semua tindakan perjudian dianggap sebagai kejahatan”. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

Salah satu alasan yang dapat menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah jika salah satu pihak terlibat dalam kasus zina, perjudian, atau perilaku lain yang sulit disembuhkan.

¹³ Apolos Igomu dkk., “Online Gambling: A Tantalizing Game with Risks That Drain Fortunes and Futures,” *Sinergi International Journal of Law* Vol. 2, no. No. 3 (2024): h. 264, 3, <https://doi.org/10.61194/law.v2i3.199>.

¹⁴ Kathya Martyres, *Addressing Problem Gambling Harm: Working with Families and Friends* (Victorian Responsible Gambling Foundation, 2015), h. 10, <https://responsiblegambling.vic.gov.au/documents/17/addressing-problem-gambling-harm-working-with-families-and-friends.pdf>.

¹⁵ Amritha Sobrun Maharaj dkk., *The Impact of Gambling and Problem Gambling on Asian Families and Communities in New Zealand* (The Impact of Gambling and Problem Gambling on Asian Families and Communities in New Zealand Centre for Asian & Ethnic Minority Health Research, 2012), h. 96, <https://www.fmhs.auckland.ac.nz/assets/fmhs/soph/sch/cahre/docs/Final%20IGAF%20report%202012.pdf>.

Hasil observasi awal penulis di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut menunjukkan adanya berbagai bentuk praktik perjudian, baik secara langsung ke tempat seperti judi togel dan sabung ayam maupun secara *online* melalui situs slot, dengan nominal taruhan mulai dari lima ribu hingga jutaan rupiah. Penulis menemukan bahwa dalam rumah tangga yang diteliti, tidak semua anggota keluarga terlibat dalam perjudian. Aktivitas perjudian hanya dilakukan oleh salah satu anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak. Perbedaan pelaku tersebut menimbulkan latar belakang problematika yang berbeda-beda dalam kehidupan rumah tangga.

Lingkungan dan pergaulan menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat terjerumus dalam perjudian. Hal tersebut berdampak pada hubungan dalam rumah tangga, seperti perubahan sikap suami yang awalnya bertanggung jawab menjadi melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya, emosional yang sering tidak terkendali dan bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, juga mempengaruhi kondisi finansial keluarga.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis dengan beberapa masyarakat setempat, beberapa rumah tangga mengeluhkan pasangan mereka yang kecanduan bermain judi. Kecanduan ini menyebabkan para suami mengabaikan kewajiban dalam rumah tangga, terutama dalam memberikan nafkah dan perhatian kepada istri serta anak-anak.

Gambaran kasus suami sebagai pelaku utama perjudian. Salah satu keluarga yang terdampak adalah keluarga Ibu F. Kasus ini menunjukkan

perubahan drastis pada sosok suami yang semula bertanggung jawab dan penuh kasih menjadi pelaku utama perjudian. Ia mulai berjudi karena pengaruh lingkungan kerja, lalu perlahan berubah menjadi malas bekerja, mudah marah dan kerap pulang dalam kondisi emosi tidak stabil. Kecanduan judi membuatnya melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kondisi ekonomi keluarga pun runtuh karena pendapatan habis untuk berjudi dan terjerat utang. Dalam situasi tersebut, sang istri terpaksa mengambil alih seluruh tanggung jawab rumah tangga demi kelangsungan hidup anak-anaknya, meskipun diiringi tekanan batin dan pertengkaran yang terus-menerus.¹⁶

Fenomena tersebut sangat membawa keprihatinan, mengingat peran suami dan istri sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Sebuah rumah tangga yang awalnya dibangun sesuai dengan nilai-nilai Islam mengalami ketidakharmonisan karena salah satu pasangan melakukan suatu perbuatan terlarang yaitu kecanduan bermain judi.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, penulis beranggapan bahwa hal tersebut penting untuk diteliti lebih dalam untuk mengetahui gambaran latar belakang problematika kehidupan rumah tangga pemain judi dan sejauh mana dampak problematika tersebut terhadap kehidupan rumah tangga pemain judi. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat judul

¹⁶ Ibu F, "Hasil Wawancara Mengenai Problematika Kehidupan Rumah Tangga Suami Pemain Judi," 9 Desember 2024, Kota Pelaihari.

“Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pemain Judi (Studi Kasus di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Latar Belakang Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pemain Judi di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ?
2. Bagaimana Dampak Adanya Problematika Dalam Kehidupan Rumah Tangga Pemain Judi di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Terhadap Keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pemain Judi Yang Berada di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk Mengetahui Dampak Adanya Problematika Dalam Kehidupan Rumah Tangga Pemain Judi di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Terhadap Keluarga.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: Penelitian ini berfokus pada problematika kehidupan rumah tangga pemain judi dan hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu Hukum, terutama yang berkaitan dengan kajian Hukum Keluarga Islam dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini digunakan untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pemain Judi.
2. Manfaat Praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami judul dan permasalahan yang diteliti, maka diperlukan penegasan terhadap batasan-batasan istilah. Penulis memberikan definisi operasional (bahan istilah) sebagai berikut :

1. Problematika

Problematika berasal dari bahasa inggris (*problem*) yang memiliki arti masalah atau persoalan.¹⁷ Menurut kamus besar bahasa indonesia problematika diartikan sebagai “hal-hal yang masih belum dipecahkan”,¹⁸

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1215.

¹⁸ Tim Penulisan KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2005), hlm. 896.

sedangkan masalah diartikan sebagai “sesuatu yang harus diselesaikan”. Jadi, yang dimaksud problematika adalah sesuatu yang memerlukan suatu penyelesaian karena adanya ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi.

Problematika yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah masalah yang belum dapat diselesaikan pada kehidupan rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri, di mana sang suami, istri maupun anak adalah seorang pemain judi *online* maupun langsung ke tempat di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut yang menjadi problematika yang serius dalam kehidupan rumah tangga karena memicu ketidakharmonisan, mengabaikan tanggung jawab keluarga dan menimbulkan ketegangan emosional. Adapun dampak perjudian secara *online* lebih cepat merusak ekonomi keluarga karena mudah diakses, membuat pemain kehilangan uang dalam sekejap, bahkan berutang. Sementara itu, judi langsung ke tempat berdampak secara sosial, sering kali menimbulkan konflik, perkelahian, hingga tindak kriminal.

2. Rumah tangga

Rumah tangga adalah unit terkecil masyarakat yang terbentuk dari hubungan suami istri beserta anak-anaknya.¹⁹ Dalam penelitian ini, yang dimaksud rumah tangga adalah rumah tangga pasangan pemain judi yang berada di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Yang penulis

¹⁹ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Rineka Cipta, 2015), hlm. 2.

dapatkan sebanyak 5 kasus variasi rumah tangga sebagai pelaku pemain judi.

3. Pemain Judi

Pemain Judi adalah seseorang yang memiliki kebiasaan bermain judi.²⁰ Dalam penelitian ini, pemain judi ialah anggota keluarga yang melakukan kegiatan perjudian, baik secara *online* maupun langsung ke tempat di Kecamatan Pelayari, Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini menegaskan bahwa tidak semua anggota dalam rumah tangga yang diteliti merupakan pemain judi, melainkan hanya salah satu anggota keluarga. Penelitian ini melibatkan lima rumah tangga, dengan rincian tiga rumah tangga suami sebagai pemain judi, satu rumah tangga istri sebagai pemain judi, dan satu rumah tangga anak sebagai pemain judi.

F. Kajian pustaka

Penulis menggunakan penelitian sebelumnya sebagai referensi untuk membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, yaitu :

1. Skripsi yang dilakukan oleh Puspa Puspita (1101110012) tahun 2015, berjudul “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Istri Penjudi (Studi Kasus Desa Liang Naga, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah)” UIN Antasari, Banjarmasin.²¹ Yang membahas problematika kehidupan rumah tangga di mana istri terlibat

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Balai pustaka, 2008), hlm. 496.

²¹ Puspa Puspita, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Istri Penjudi (Studi Kasus Desa Liang Naga, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah)” (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2015).

dalam aktivitas perjudian. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kebiasaan judi istri sudah ada sebelum menikah dan berlanjut setelah menikah, menyebabkan berbagai permasalahan rumah tangga.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada problematika kehidupan rumah tangga, tetapi perbedaannya terletak pada topik pembahasan yang berbeda. Penelitian ini mencakup masalah yang timbul dari istri berprofesi sebagai penjudi, sementara penulis meneliti latar belakang problematika kehidupan rumah tangga yang timbul karena suami, istri dan anak merupakan pemain judi.

2. Skripsi yang dilakukan oleh Mazena Tiya Husaen (210102010118) tahun 2025 berjudul “Dampak Judi *Online* Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur)” UIN Antasari, Banjarmasin.²² Yang menggambarkan dampak kehidupan rumah tangga dari perbuatan judi *online*.

Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai dampak perjudian dalam kehidupan rumah tangga. Namun, perbedaannya terletak pada pokok pembahasan yang berbeda. Penelitian ini menggali dampak judi *online* terhadap kehidupan rumah tangga, sedangkan penulis menemukan variasi kasus dalam bentuk perjudian yang dilakukan oleh beberapa rumah tangga, perjudian tersebut tidak hanya berbentuk judi *online* saja, tetapi juga perjudian yang dimainkan langsung di suatu tempat, Selain itu, penelitian terdahulu hanya membahas dampak

²² Husaen, “Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur)” (Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah, 2025).

perjudian secara umum, sementara penulis akan mengkaji lebih mendalam variasi latar belakang problematika yang muncul dalam rumah tangga berdasarkan siapa yang menjadi pelaku judi. Dalam penelitian ini, pelaku perjudian tidak hanya terbatas pada suami, tetapi juga dapat berupa istri maupun anak. Oleh karena itu, penulis berusaha menjelaskan secara rinci perbedaan dampak dan jenis permasalahan yang ditimbulkan oleh masing-masing pelaku di dalam keluarga, karena setiap anggota keluarga yang terlibat dalam praktik perjudian akan membawa pengaruh dan konflik yang berbeda-beda terhadap dinamika rumah tangga.

3. Skripsi yang dilakukan oleh Dhani Ramadhan (20103050121) tahun 2024, berjudul “Pengaruh Judi *Online* Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Bandar Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023)” UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.²³ Penelitian ini berfokus pada pengaruh negatif judi *online* terhadap keharmonisan keluarga.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada pembahasan dampak judi terhadap kehidupan rumah tangga. Perbedaannya terletak pada pokok bahasan. Penelitian ini membahas tentang pengaruh negatif judi *online* terhadap keharmonisan keluarga, sementara penulis meneliti tentang rumah tangga yang melakukan judi secara umum tidak terbatas pada judi *online* saja, tetapi judi langsung

²³ Dhani Ramadhan, “Pengaruh Judi *Online* Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023)” (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/66637/>.

ketempat (*offline*) juga akan dibahas serta dampaknya dalam kehidupan rumah tangga.

4. Skripsi yang dilakukan oleh Muh Rahmat Hakim Soplatu (10400111033) tahun 2017, berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi *Online*”. UIN Alauddin, Makassar.²⁴ Penelitian ini berfokus pada perspektif hukum islam mengenai judi *online*.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti apa saja dampak dari perbuatan judi dalam kehidupan. Perbedaannya terletak pada pokok bahasan. Penelitian ini lebih berfokus pada judi *online* menurut pandangan hukum islam, sementara penulis menekankan pada dampak judi terhadap kehidupan rumah tangga, khususnya dalam keharmonisan keluarga, serta dampak yang ditimbulkan akibat perilaku judi tersebut terhadap keluarga.

Berdasarkan keempat penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada latar belakang problematika yang muncul dari kehidupan rumah tangga pemain judi serta dampak yang ditimbulkan dari problematika tersebut terhadap rumah tangganya. Bentuk perjudian dalam penelitian ini memiliki variasi pelaku, yaitu perjudian yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam rumah tangga. Pelaku perjudian tersebut terdiri atas suami, istri, dan anak serta bentuk perjudian yang dilakukan tidak hanya berbentuk judi *online* saja tetapi juga

²⁴ Muh Rahmat Hakim Soplatu, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017).

perjudian yang dimainkan langsung di suatu tempat. Oleh karena itu, tidak terdapat kesamaan dalam pokok permasalahan yang penulis teliti dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan pendekatan deskriptif yang tersusun secara sistematis guna memudahkan proses penyelidikan serta pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I Pendahuluan. Membahas judul, latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Membahas teori-teori relevan yang berkaitan dengan problematika kehidupan rumah tangga pemain judi. Pertama, keluarga sakinah meliputi: pengertian keluarga sakinah, dasar hukum keluarga sakinah dan upaya mewujudkan keluarga sakinah. Kedua, mengenai hak dan kewajiban meliputi: hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami dan hak kewajiban suami istri terhadap anak. Ketiga, perbuatan judi, meliputi: pengertian judi, dasar hukum larangan judi, dampak judi terhadap kehidupan rumah tangga.

Bab III Metode Penelitian. Berisi jenis dan pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan hukum, lokasi penelitian berada di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Subjeknya adalah orang yang bersangkutan: suami, istri dan anak. Sedangkan objeknya adalah problematika rumah tangga yang

ada pada subjek yaitu suami, istri dan anak. Dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan terakhir adalah analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian. Berisi penyajian data dan analisis yang merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini, yaitu problematika dan dampak kehidupan rumah tangga pemain judi di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Berupa analisis problematika kehidupan rumah tangga pemain judi dan penjelasan tentang bagaimana dampak adanya problematika pemain judi mempengaruhi dalam kehidupan dalam rumah tangga, termasuk bagaimana pemain judi bersikap dengan keluarga.

Bab V Penutup. Memuat kesimpulan dan saran, yang menguraikan simpulan hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan.

H. Tahapan Penelitian

Penulis akan mengikuti serangkaian tahapan. Tahapan-tahapan ini bertujuan untuk memastikan penelitian berjalan dengan sistematis dan terstruktur, sehingga proses pengumpulan data, analisis, dan penyimpulan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan jelas. Berikut adalah tahapan-tahapan yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Tahap Pendahuluan

Penulis melakukan observasi awal dengan mengunjungi Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada 09 Desember 2024. untuk mempelajari objek yang akan diteliti yaitu gambaran serta dampak

dari adanya problematika kehidupan rumah tangga Pemain Judi di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Serta mengidentifikasi permasalahan utama yang perlu dikaji lebih mendalam lagi. Selanjutnya, penulis merumuskan masalah yang akan diselesaikan dan menyusun proposal skripsi yang diajukan pada tanggal 19 Maret 2025

2. Tahapan Pengumpulan Data

Penulis melaksanakan penelitian selama 2 bulan, mulai dari tanggal 19 September 2025 hingga 19 November 2025. Selama periode tersebut, penulis melakukan observasi awal secara langsung di lapangan serta wawancara dengan 5 rumah tangga yang telah ditentukan sebagai subjek penelitian.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang dianggap memadai, selanjutnya data tersebut dianalisis secara lebih mendalam menggunakan teknik *editing* dan deskripsi sesuai dengan pedoman penulisan yang telah ditetapkan. Data yang telah diolah kemudian disusun dalam laporan hasil penelitian, dan penulis melakukan analisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Hasil pengolahan data ini kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. Untuk memperbaiki kekurangan dan menyempurnakan penelitian.

4. Tahapan Penyempurnaan

Penulis menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dengan mengacu pada sistematika penulisan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan kualitasnya, hasil penelitian tersebut dikonsultasikan secara mendalam lagi dengan dosen pembimbing Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. dan mengalami beberapa kali revisi. Setelah melalui proses perbaikan yang intensif, hasil penelitian dinyatakan sudah memenuhi standar dan siap disajikan sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.